

**KAJIAN HUKUM AKUNTABILITAS
ANGGOTA LEGISLATIVE DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2014
TENTANG MPR, DPR, DPD&DPRD
(UU MD3)¹
Oleh: Immanuel Tommy Rondonuwu²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana tugas, wewenang, dan kewajiban anggota legislative berdasarkan UU MD3 dan bagaimana penyelesaian hukum terhadap anggota legislative bilamana terjadi konflik kepentingan Parpol. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Tugas, wewenang dan kewajiban dari lembaga-lembaga negara di Indonesia dalam hal ini MPR, DPR dan DPD, pada dasarnya memiliki kemiripan yang identik. Dimana ketiga lembaga ini melakukan segalanya demi kesejahteraan rakyat serta kepentingan dan kebutuhan dari rakyat sendiri. Itu kesamaannya, perbedaannya ialah, kalau MPR banyak sekali perubahan setelah amandemen 2002, dari tugas dan wewenang sampai posisi yang dari lembaga super power, menjadi lembaga yang sama rata dengan lembaga negara lainnya. Tetap berurusan dengan mengawasi pemerintahan, mereka juga berwenang melengserkan Presiden dan wakil Presiden dalam sidang istimewa yang diusulkan oleh DPR. DPR memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban yang relatif lebih berat. Karena mereka dalam menjalankan tugasnya membuat undang-undang, harus yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan dari rakyat. Membuat kebijakan yang lebih pro kepada rakyat. Lebih mendengarkan aspirasi dari rakyat. Sedangkan tugas, wewenang dan kewajiban dari DPD sangat lah terbatas. Karena mereka hanya mempunyai kewenangan untuk mengusulkan rancangan undang-undang, mereka tidak ada kewenangan lebih dalam menetapkan ruu tersebut. 2. Dalam penyelesaian hukum bagi seorang anggota dewan bilamana terjadi konflik kepentingan sudah diatur didalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014. Dimana bagi anggota DPR sudah ada Mahkamah

Kehormatan Dewan untuk mengurus hal-hal bagi anggota dewan yang lalai dalam menjalankan kewajibannya sebagai anggota dewan.

Kata kunci: Kajian Hukum, Akuntabilitas, Anggota Legislatif.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Pemusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah biasa disingkat UU MD3. Undang-undang ini di terbitkan untuk menggantikan UU. No.27 tahun 2009, karena UU. No. 27 tahun 2009 pada tahap pengimplementasiannya dipandang banyak mengandung kelemahan. UU. No. 17 tahun 2014 mengatur tentang fungsi, tujuan, hingga mekanisme-mekanisme teknis teknis atas institusi-institusi legislatif di Indonesia. Selain itu pembentukan UU. No. 17 tahun 2014 mempunyai tujuan agar lembaga-lembaga negara dapat menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi serta menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat. Dalam bahasan kali ini, penulis akan meyoroti akuntabilitas anggota legislative berdasarkan UU MD3. Karena seperti yang diketahui bersama, banyak anggota legislative lupa akan tugas dan tanggung jawab ketika muncul adanya konflik kepentingan partai politiknya.

Lembaga legislative atau lembaga perwakilan rakyat mempunyai fungsi :

1. Fungsi Pengaturan (Legislasi)
2. Fungsi Pengawasan (Control)
3. Fungsi Perwakilan (Representasi)
4. Fungsi Deliberatif dan Resolusi Konflik.³

Lembaga legislative juga mempunyai sebuah kewajiban yang di atur dalam UU MD3, untuuk Majelis Pemusyawaratan Rakyat di atur di Pasal 11, Dewan Perwakilan Rakyat di Pasal 81, Dewan Perwakilan Daerah Pasal 258, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi Pasal 324, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota diatur di dalam Pasal 373. Dalam pasal-pasal tersebut sangat jelas, bahwa seharusnya anggota legislative lebih mementingkan kepentingan rakyat agar bisa mempertanggung jawabkan kepada rakyat.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Telly Sumbu, SH, MH; Dr. Mercy M. M Setlight, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711045

³ Jimly Asshidiqie, *Pengantar ilmu Hukum Tata Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm,298.

Kewajiban anggota legislative di dalam pasal-pasal yang tertera diatas ada beberapa point yang memiliki kesamaan bunyi dan maksud, misalnya di Pasal 11 butir E dimana berbunyi : mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan. Dalam butir ini jelas semua anggota legislative harus mementingkan kepentingan negara yang juga sudah termasuk kepentingan rakyat. Butir ini juga terdapat di seluruh kewajiban dari DPR, DPD, DPRD.

Salah satu syarat untuk menjadi anggota legislative menurut UU. No.8 tahun 2012 tentang pemilu anggota DPR, DPRD, dan DPRD point yang ke 14 berbunyi "Menjadi anggota partai politik", jadi seperti di ketahui bersama bahwa partai politik melekat sekali dengan nama anggota dewan.

Partai politik menurut Carl J. Friedrich mengatakan " Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idil serta materil.⁴

Partai politik juga mempunyai tujuan, fungsi dan kewajiban untuk harus di jalankan. Di dalam UU No.8 tahun 2012 Pasal yang ke 10 di jelaskan tujuan partai politik ada 2, ada yang tujuan umum dan tujuan khusus. Dalam kehidupan berpolitik, masyarakat Indonesia pun berperan dalam memilih wakil-wakil rakyat yang akan terus membela apa yang menjadi kepentingan rakyat.

Konflik internal yang terjadi sekarang menggambarkan betapa tidak ada profesionalisme anggota dewan, dan tentunya melanggar kewajiban anggota legislative yang di atur di dalam UU MD3. Dengan adanya konflik ini, sekarang anggota dewan lebih mementingkan kepentingan partai politiknya ketimbang kepentingan masyarakat Indonesia. Contoh konflik yang terjadi pun ada di dalam anggota legislative dimana terjadi perpecahan 2 kubu dalam bentuk koalisi, ada koalisi Indonesia Hebat dan koalisi Merah Putih. Yang terjadi di dalam perpecahan ada yang mendukung segala keputusan pemerintah, ada

yang menolak keputusan pemerintah, dan semua keputusan tersebut di ambil atas kepentingan koalisi yang ada.

Konflik inilah yang membuat kinerja dari anggota legislative menjadi rusak serta akan merusak juga nama baik anggota legislative sendiri dan nama baik partai politiknya sendiri. Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka penulis berpendapat bahwa sangatlah penting adanya kajian hukum terhadap akuntabilitas anggota legislative agar ada nya transparansi yang jelas di dalam lembaga legislative. Untuk itu pemulis merasa tertarik dan mengambil judul "**Kajian Hukum akuntabilitas anggota legislative berdasarkan Undang-Undang No. 17 tahun 2014 (UU MD3)**"

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tugas, wewenang, dan kewajiban anggota legislative berdasarkan UU MD3 ?
2. Bagaimana penyelesaian hukum terhadap anggota legislative bilamana terjadi konflik kepentingan parpol ?

C. Metode Penelitian

Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum⁵.

PEMBAHASAN

A. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Anggota Legislative Menurut UU MD3

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang biasa disebut DPR-RI merupakan lembaga yang memiliki tugas, wewenang, kewajiban serta tanggung jawab yang lebih condong kepada kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Karena anggota DPR dipilih langsung oleh rakyat dalam pesta Demokrasi Indonesia yaitu Pemilihan Umum yang diadakan secara rutin 5 tahun 1 kali.

Tugas dari Dewan Perwakilan Rakyat menurut UU. No. 17 tahun 2014 adalah :

1. Menyusun, membahas, menetapkan dan menyetujui program legislative nasional.

⁴ Miriam budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2015, hlm 404

⁵ Zainudin Ali, "*Metode Penelitian Hukum*", Sinar grafika, Jakarta 2010, hlm. 223

2. Menyusun, membahas dan menyebarluaskan rancangan undang-undang.
3. Menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
4. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah.
5. Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK.
6. Memberikan persetujuan terhadap pemindahan tanggungan aset negara yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terhadap perjanjian yang berakibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara.
7. Menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
8. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam undang-undang.

Wewenang anggota DPR menurut UU. No. 17 tahun 2014 :

1. Membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
2. Memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk menjadi undang-undang.
3. Membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden atau DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dengan mengikut sertakan DPD sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden
4. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
5. Membahas bersama presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden.
6. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat, dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.
7. Memberikan persetujuan kepada presiden untuk menyatakan perang dan membuat perdamaian dengan negara lain.
8. Memberikan persetujuan atas perjanjian Internasional tertentu yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang.
9. Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi.
10. Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar.
11. Memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD.
12. Memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota komisi yudisial.
13. Memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan komisi yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh presiden.
14. Memilih 3 orang hakim konstitusi dan mengajukannya kepada presiden untuk diresmikan dengan keputusan presiden.

Tugas dan wewenang anggota DPR merupakan suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan , karena yang namanya suatu Tugas

akan di barengi dengan wewenang. Tugas merupakan suatu keharusan yang diikuti, jadi seorang anggota DPR harus menjalani apa yang sudah menjadi tanggung jawab dalam Tugasnya sebagai anggota DPR. Wewenang pun dibatasi hanya sejauh tugas, karena jika suatu wewenang tidak dibatasi maka bisa saja terjadi penyalahgunaan wewenang.

Tugas dan kewenangan keberadaan DPR sangat dominan karena kompleksitas dalam tugas dan wewenangnya tersebut yaitu :

1. DPR mempunyai kekuasaan membentuk undang-undang.
2. Setiap RUU dibahas oleh DPR dan presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
3. Jika RUU tidak mendapat persetujuan bersama, RUU tidak boleh lagi diajukan dalam persidangan DPR masa itu.
4. Presiden mengesahkan RUU yang telah disetujui bersama untuk menjadi UU.
5. Dalam hal RUU telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh presiden dalam waktu 30 hari sejak disetujui, RUU tersebut sah menjadi UU dan wajib di undang-undangkan⁶

Kewenangan DPR yang paling menonjol pasca amendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah kewenangan untuk membuat undang-undang, yang sebelumnya adalah kewenangan dan kekuasaan Presiden dalam membuat suatu undang-undang.⁷ Namun demikian, untuk memudahkan pelaksanaan undang-undang maka kedua lembaga tinggi negara itu tetap harus bekerja sama dalam menetapkan undang-undang.

Dewan Perwakilan Rakyat dengan Presiden merupakan dua lembaga negara yang berlainan akan tetapi dalam tugas legislatif, dua lembaga tersebut mempunyai tugas yang sama, terutama dalam membuat Undang-Undang⁸. Setelah Presiden mengesahkan kemudian DPR lah yang mengawasi jalannya pemimplmentasian dari undang-undang tersebut.

Selain berkaitan dengan proses legislasi, dalam kewenangannya DPR sebagai penentu keputusan dalam bentuk memberi persetujuan atas :

1. Menyatakan perang, membuat perdamaian, perjanjian dengan negara lain.
2. Membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara.
3. Menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang menjadi undang-undang.
4. Pengangkatan Hakim Agung.
5. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial.⁹

Kekuasaan DPR semakin komplit dengan adanya kewenangan kewenangan untuk mengisi beberapa jabatan strategis di kenegaraan, seperti :

(1) Memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan, (2) menentukan 3 dari 9 orang hakim konstitusi, dan (3) menjadi institusi yang paling menentukan dalam proses pengisian lembaga non-state lainnya, seperti : KOMNAS HAM dan KPU. Dan juga suatu keharusan meminta pertimbangan kepada DPR dalam hal :

1. Pengisian jabatan Panglima TNI
2. Pengisian jabatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, berdasarkan UU. No. 17 tahun 2014 mereka memiliki hak :

1. Hak interpelasi
Yaitu Hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
2. Hak angket
Yaitu Hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang di duga bertentangan dengan perpu.

⁶ Tutik, Op.Cit, hlm. 194

⁷ Salman Maggalatung, *Desain Kelembagaan Negara Pasca Amendemen UUD 1945*, Gramata Publishing, Bekasi 2016, hlm. 51

⁸ Moh Kusnardi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sastra Hudaya, Jakarta 1983, ,hlm. 214

⁹ Tutik, Op.Cit, hlm. 194

3. Hak menyatakan pendapat
Yaitu Hak DPR untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air disertai dengan solusi tindak lanjut dari hak interpellasi dan hak angket.¹⁰

Kewajiban anggota DPR menurut UU. No. 17 Tahun 2014 :

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila.
2. Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan.
5. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat.
6. Menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah negara.
7. Menaati tata tertib dan kode etik.
8. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain.
9. Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kerja secara berkala.
10. Menampung dan menindak lanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat.
11. Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen daerah pemilihnya.

Sifat kewajiban di atas tentunya sama dengan sifat kewajiban-kewajiban lain, yaitu harus diikuti karena bersifat wajib. Dan dalam tiap kewajiban di ikuti sanksi-sanksi yang terkait di dalam UU. No. 17 tahun 2014. Pemberian sanksi dilakukan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) melalui proses yang panjang. Semua kewajiban dibuat hanya untuk menjaga kehormatan dari DPR-RI sebagai lembaga tinggi negara.

B. Bagaimana Penyelesaian Hukum Bagi Anggota Legislatif bilamana terjadi Konflik Kepentingan Parpol

Seluruh dari tugas, wewenang, tugas, dan kewajiban bagi anggota legislatif sudah dijelaskan di atas, dimana pada intinya dari seluruh tugas dan kewajibannya adalah untuk rakyat. Segala sesuatu seluruh kepentingan dan kebutuhan rakyat harus di dengarkan, kemudian di teliti, lalu ambil kebijakan yang mementingkan dari rakyat.

Dewasa ini anggota badan legislatif pada umumnya mewakili rakyat melalui partai politik. Hal ini dinamakan perwakilan yang bersifat politik. Sekalipun asas perwakilan politik telah menjadi sangat umum, tetapi ada beberapa kalangan yang merasa bahwa partai politik dan perwakilan yang berdasarkan kesatuan-kesatuan politik semata-mata, mengabaikan berbagai fungsi kepentingan dan kekuatan lain yang ada di dalam masyarakat.¹¹

Pengaruh parpol bagi anggota legislatif yang terpilih masih sangat kuat di dalam menjalankan tugasnya, karena di dalam sebuah alat kelengkapan dari DPR yaitu Fraksi. Dimana dijelaskan dalam Tata Tertib DPR RI mengenai fraksi pasal 18 point yang ke 4 dimana berbunyi : "setiap anggota harus menjadi anggota salah satu fraksi." Di point inilah yang merupakan penyebab dimana pengaruh parpol tidak hilang di kalangan anggota legislatif ketika menjabat.

Lembaga legislatif seharusnya menjadi lembaga yang independent, yang tidak terpengaruh atas segala bentuk gangguan termaksud partai politik. Sebenarnya tujuan utama dari pembentukan sebuah fraksi, sebuah langkah praktis untuk menjalankan tugas dari lembaga legislatif, dimana fungsinya ialah mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPR, serta hak dan kewajiban anggota DPR.

Buruknya kinerja DPR pada era reformasi, membuat rakyat sangat tidak puas terhadap para anggota legislatif.¹² Kinerja buruk dari anggota legislatif yang selalu lebih mementingkan kepentingan partai politiknya dibandingkan kepentingan masyarakat Indonesia, atau lebih mementingkan kepentingan dari suatu golongan dari pada kepentingan rakyat seluruh Indonesia. Contoh yang paling dekat ialah dimana seorang Wakil

¹⁰ Ibid, hlm.195

¹¹ Miriam, Op.Cit, hlm. 317

¹² Alvian, Op.Cit, Hlm. 52

Ketua DPR dan beberapa anggota DPR yang ikut Demonstrasi 4 November 2016.

Seharusnya seorang pimpinan DPR serta perwakilan rakyat memikirkan cara terbaik untuk menyelesaikan konflik ataupun mengakomodir kebutuhan ataupun keluhan masyarakat. Langkah seperti ini yang makin membuat lembaga legislatif Indonesia akan di pandang sebelah mata. DPR juga kerap dikritik oleh sebagian besar masyarakat karena dianggap malas bekerja. Terbukti dengan ada beberapa yang tidur bahkan bolos ketika sidang yang membahas kepentingan rakyat.

Elite politik di lembaga legislatif akan berperan aktif dan mendorong-mendorong agenda-agenda demokrasi dalam proses politik di DPR, sejauh hasil akhirnya memberikan manfaat politis dengan segenap implikasinya atas diri elite tersebut, minimal tidak mengancam kepentingannya.¹³ Dan juga dimana setiap kebijakan yang diambil harus sesuai dengan kebutuhan dari parpol melainkan bukan dari kebutuhan rakyat.

Konflik kepentingan yang terjadi di lembaga negara merupakan sebuah konflik yang sangat miris dan mengecewakan bagi rakyat Indonesia. Dimana seharusnya seorang anggota dewan lebih memikirkan nasib rakyat, namun kenyataan yang terjadi dimana anggota dewan masih memikirkan nasib partai politiknya.

Konflik kepentingan saat ini diatur dalam pasal 6 Kode Etik DPR No. 1 Tahun 2015 yang berbunyi : "Sebelum mengemukakan pendapatnya, dalam pembahasan suatu permasalahan tertentu, anggota harus menyatakan dihadapan seluruh peserta rapat jika ada suatu ketrkaitan permasalahan yang sedang dibahas dengan kepentingan pribadinya diluar kedudukan sebagai anggota". Namun terdapat sejumlah kekurangan dalam peraturan tersebut, dimana tidak adanya kejelasan sanksi bagi anggota DPR yang tidak menyatakan konflik.

Cara penyelesaian hukum bagi anggota dewan jika terjadi konflik kepentingan menurut UU. No. 17 Tahun 2014 dimana sudah menjadi tugas bagi Mahkamah Kehormatan Dewan untuk turun tangan terhadap anggota dewan yang terlibat dalam konflik tersebut. Dengan alasan bahwa anggota dewan tersebut telah

lalai dan meninggalkan tugas dan kewajibannya sebagai anggota dewan.

Mekanisme nya ialah, menurut di pasal 22 ialah Mahkamah Kehormatan Dewan bertugas melakukan penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan terhadap anggota. Dalam hal ini, di poin A dijelaskan bahwa Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 81. Maksudnya sudah jelas, jika anggota dewan tidak melaksanakan kewajiban, itu akan di periksa oleh Mahkamah Kehormatan Dewan.

Dalam pasal 124 menjelaskan kelanjutan dari penyelidikan dan verifikasi, di dalam ayat yang ke 3 menjeaskan : Rapat Mahkamah Kehormatan Dewan memutuskan tindak lanjut terhadap penangangan pelanggaran, kemudian pada ayat yang ke 4 menjelaskan : Mahkamah Kehormatan Dewan menyampaikan pemberitahuan kepada pimpinan DPR atas keputusan tindak lanjut penangan pelanggaran tersebut.

Sanksi yang akan di dapat oleh anggota dewan, menurut pasal 147 ayat 8 yang berbunyi :

- A. Sanksi ringan dengan teguran lisan atau teguran tertulis.
- B. Sanksi sedang dengan pemindahan keanggotaan pada alat kelengkapan DPR atau pemberhentian dari jabatan pimpinan DPR atau pimpinan alat kelengkapan DPR, atau
- C. Sanksi berat dengan pemberhentian sementara paling singkat 3 bulan atau pemberhentian tetap sebagai anggota DPR.

Sanksi diatas merupakan hanya sanksi administratif saja kepada anggota dewan. Jika seorang anggota dewan yang melanggar pidana, itu akan di serahkan langsung kepada pihak yang berwenang.

DPD mempunyai aturan sendiri dalam pemberian sanksi bagi anggotanya, karena mereka memiliki alat kelengkapan nya sendiri dalam memberikan sanksi, itu dijelaskan dalam UU. No. 14 tahun 2014 pada pasal 303 :

1. Anggota DPD yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 258 dikenai sanksi berdasarkan keputusan Badan Kehormatan.
2. Anggota DPD yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 301 ayat 1 dan/atau ayat 2 dikenai

¹³ Idrus Marham, *Ironi Demokrasi Setengah hati*, PT. Penjuru Ilmu Sejati, Bekasi 2016, Hlm. 300

sanksi pemberhentian sebagai anggota DPD.

3. Anggota DPD yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 302 ayat 3 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPD.

Terjadinya konflik kepentingan anggota legislatif untuk kepentingan partai politik merupakan sebuah etos kerja yang sangat tidak baik bagi anggota legislatif tersebut, dimana yang seharusnya lebih mementingkan kepentingan rakyat dibandingkan kepentingan partai politik tersebut, agar seorang anggota legislatif lebih mudah memberikan sebuah pertanggung jawaban kepada rakyat jika bekerja sesuai dengan yang telah diatur di dalam undang-undang.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tugas, wewenang dan kewajiban dari lembaga-lembaga negara di Indonesia dalam hal ini MPR, DPR dan DPD, pada dasarnya memiliki kemiripan yang identik. Dimana ketiga lembaga ini melakukan segalanya demi kesejahteraan rakyat serta kepentingan dan kebutuhan dari rakyat sendiri. Itu kesamaannya, perbedaannya ialah, kalau MPR banyak sekali perubahan setelah amandemen 2002, dari tugas dan wewenang sampai posisi yang dari lembaga super power, menjadi lembaga yang sama rata dengan lembaga negara lainnya. Tetap berurusan dengan mengawasi pemerintahan, mereka juga berwenang melengserkan Presiden dan wakil Presiden dalam sidang istimewa yang diusulkan oleh DPR. DPR memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban yang relatif lebih berat. Karena mereka dalam menjalankan tugasnya membuat undang-undang, harus yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan dari rakyat. Membuat kebijakan yang lebih pro kepada rakyat. Lebih mendengarkan aspirasi dari rakyat. Sedangkan tugas, wewenang dan kewajiban dari DPD sangat lah terbatas. Karena mereka hanya mempunyai kewenangan untuk mengusulkan

rancangan undang-undang, mereka tidak ada kewenangan lebih dalam menetapkan rru tersebut.

2. Dalam penyelesaian hukum bagi seorang anggota dewan bilamana terjadi konflik kepentingan sudah diatur didalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014. Dimana bagi anggota DPR sudah ada Mahkamah Kehormatan Dewan untuk mengurus hal-hal bagi anggota dewan yang lalai dalam menjalankan kewajibannya sebagai anggota dewan.

B. Saran

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengajukan saran untuk lebih memberikan DPD lebih kewenangan dalam hal menetapkan dan mengesahkan RUU yang mereka usulkan. Karena jika RUU tersebut ditolak maka kebutuhan rakyat daerah terabaikan. Dan juga dalam pengimplementasian dari alat kelengkapan DPR, Mahkamah Kehormatan Dewan agar lebih di pertajam dalam penerapan tahapan dan sanksi bagi anggota dewan yang tidak menjalankan kewajibannya. Serta saran saya, penghapusan sistim Fraksi di alat kelengkapan MPR dan DPR agar lembaga ini bersih dari intervensi dan pengaruh dari kepentingan partai politik, serta merevisi UU No. 17 tahun 2014 Pasal 239 ayat ke 2 huruf D dan G tentang pemberhentian anggota DPR, huruf tersebut menggmabarkan bahwa partai politik memiliki kewenangan untuk memberhentikan anggota legislatif yang menjadi kader di partai politik. Sangat jelas bahwa anggota legislatif menjadi tidak independent dalam mengambil sebuah kebijakan karena seorang anggota legislatif akan takut mengambil kebijakan pro rakyat jika kebijakan partainya tidak pro rakyat, karena dalam huruf ini juga bisa terjadi dimana partai bisa menentukan sebuah lahirnya kebijakan, ketika anggota legislatif tidak menjalankan instruksi dari partai, maka kader tersebut di pecat dan otomatis tidak lagi menjadi anggota legislatif.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Jimly Asshidiqie, *Pengantar ilmu Hukum Tata Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2015.
- Kaka Alvian Nasution, *Buku Lengkap Lembaga-Lembaga Negara*, Saufa, Jakarta 2014.
- Mahfud MD, *Dasar&struktur ketatanegaraan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta 2001.
- Dr. Pataniari Siahaan, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang pasca amandemen UUD 1945*, Konpress, Jakarta 2012.
- Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD1945*, Prenadamedia Group, Jakarta 2015.
- Salman Maggalatung, *Desain Kelembagaan Negara Pasca Amandemen UUD 1945*, Gramata Publishing, Bekasi 2016.
- Moh Kusnardi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sastra Hudaya, Jakarta 1983.
- Idrus Marham, *Ironi Demokrasi Setengah hati*, PT. Penjuru Ilmu Sejati, Bekasi 2016.
- Zainudin Ali, *"Metode Penelitian Hukum"*, Sinar Grafika, Jakarta 2010.

Konstitusi/Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik
- Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN

Internet

- Wikipedia,
<http://id.wikipedia.org/wiki/Legislatif>, akses 29 Oktober 2016 14.59 WITA
- Dandy Hernay Pahusa,
<http://dandyhernadypahusa.blogspot.co.id>, akses 12 November 2016 01.43 WITA
- Instrumen Akuntabilitas Nasional Bidang Legislatif,
<http://dokumen.tips/documents/akuntabilitas-legislatif.html>. 13 November 2016 02.03 WITA

Antholia, <http://makalahengkap.blogspot.nl/2015>, akses 11 November 2015 23.31 WITA